



PUTUSAN

Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustian Hariri Lubis, S.H., Midun Ahmad, S.H., dan Zuhdi De Alfarisy, S.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada AHL Law Office berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2023 dan memilih domisili hukum pada kuasanya yang beralamat kantor di Plaza Arnita Lt. 5/504, Jl. TB Simatupang Kav. 10 Rt. 06 Rw. 14 Jakarta Selatan yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa tertanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, 07 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Desember 2018 ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menggunakan jasa Wanita Tuna Susila (WTS);
  - b. Tergugat mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan;
  - c. Tergugat bermain judi online;
  - d. Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada September tahun 2022 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian masing-masing pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setekah tahap mediasi, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi sebagai suami istri, namun terhadap akibat cerainya, mediator telah berhasil membuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat diberikan izin/akses untuk menjenguk dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Masing-masing para pihak sepakat mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa meskipun Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak hadir lagi di persidangan setelah melakukan mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31710342070210003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxatas nama  
Xxxxxxxxxxxx Tangkari tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11  
Juli 2023;

## B. Saksi

Saksi 1 **Xxxxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx**, Kota  
Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06  
September 2018;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan  
Tergugat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx**, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta  
Pusat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
seorang anak, bernama **Xxxxxxxxxxxx**
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun  
sejak bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena Tergugat sering menggunakan jasa Wanita Tuna  
Susila (WTS), Tergugat bermain judi online dan Tergugat minum  
minuman keras dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan  
nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar  
sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah  
tempat tinggal sejak September tahun 2022, Tergugat yang pergi  
meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menggunakan jasa Wanita Tuna Susila (WTS) dan Tergugat mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali sebagai suami istri, namun terhadap akibat cerainya Mediator telah berhasil membuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat diberikan izin/akses untuk menjenguk dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Masing-masing para pihak sepakat mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat sering menggunakan jasa Wanita Tuna Susila (WTS), Tergugat mengonsumsi minuman keras yang memabukkan, Tergugat bermain judi online dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2022 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering menggunakan jasa Wanita Tuna Susila (WTS); mencukupi dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan dan Tergugat mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerainya, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di dalam mediasi yang dibantu oleh Mediator yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat diberikan izin/akses untuk menjenguk dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);
3. Masing-masing para pihak sepakat mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diatas, Majelis hakim patut untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Desember 2018 berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk anak tersebut diatas dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada anak tersebut diatas untuk menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend) sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Desember 2018 berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk anak tersebut dan memberikan izin kepada anak tersebut untuk menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend) sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1120000,00 ( satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Mursyida, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Mursyida, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Murtakiyah, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	975.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 1.120.000,00**

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1585/Pdt.G/2023/PA.JP